

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **5.1 Analisis Data Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang ada, peneliti mencoba menganalisa permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan solusi atau pemecahan masalah. Untuk hal ini penulis menggunakan referensi menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan berikut dengan kondisi *eksisting* di Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya :

##### **1.1.1. Analisa Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal**

###### **a. Analisa Kebutuhan Alat Penimbang Kendaraan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 3 ayat (1), bahwa setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal. Dari hasil survey di lapangan bahwa pada Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya tidak terdapat alat penimbang kendaraan yang seharusnya menjadi aspek penting untuk mengetahui informasi tentang berat kotor kendaraan sebelum memasuki kapal.



*Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat (2021)*

**Gambar 5. 1** Tidak Tersedianya Jembatan Timbang Kendaraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 5 ayat (2), bahwa setiap kendaraan yang akan memasuki kapal harus ditimbang dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang berat kotor kendaraan. Informasi tentang berat ini juga berguna bagi petugas *lashing* diatas kapal dalam menentukan jumlah *lashing* yang akan digunakan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa, kewajiban tersebut belum dilaksanakan oleh pihak pengelola Penyeberangan Rasau Jaya. Maka dari itu seharusnya Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya menyediakan jembatan timbang minimal 1 buah dengan jenis Jembatan timbang portabel ataupun jembatan timbang permanen seperti gambar :



Sumber : Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan No 115 tahun 2016

**Gambar 5. 2** Jembatan Timbang Tipe Portabel dan Tipe Permanen

b. Jarak Antar Kendaraan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal Pasal 20 tahun 2016 bahwa jarak antar kendaraan dan dinding sebagai berikut:

- a. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm.
- b. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm.
- c. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

Berdasarkan hasil survey di lapangan masih banyak penyusunan kendaraan di atas kapal sangat berdekatan. Adapun hasil survey bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 1** Survey Jarak Antar Kendaraan


Hari/Tanggal		16-Apr-21						
No	No. Plat	Gol.	Jarak (cm)					
			Depan	Belakang	Kiri	Kanan	Ke Dinding	Ket
1	KB 1556 SL	IVA	14	-	9	-	21	Tdk Layak
2	KB 1853 YU	IVA	14	-	7	9	-	Tdk Layak
3	KB 8979 OL	IVA	12	-	7	8	-	Tdk Layak
4	KB 8361 HD	IVA	11	-	-	9	19	Tdk Layak
5	KB 6678 RU	IVA	17	17	-	9	18	Tdk Layak
6	KB 8837 AG	IVA	13	16	18	12	-	Tdk Layak
7	KB 4056 QO	IVA	13	20	16	8	-	Tdk Layak
8	KB 4138 OA	IVA	10	19	10	-	14	Tdk Layak
9	KB 3183 AT	VB	17	7	9	-	15	Tdk Layak
10	KB 8605 AT	VB	9	18	10	7	-	Tdk Layak
11	KB 6612 AT	VB	17	15	13	10	-	Tdk Layak
12	KB 3300 LG	VB	15	17	-	18	12	Tdk Layak
13	KB 4612 SL	VB	14	18	-	15	12	Tdk Layak
14	KB 4578 AT	VB	13	17	-	18	10	Tdk Layak
15	KB 2236 GC	VB	14	17	13	10	-	Tdk Layak
16	KB 8361 HD	VB	13	16	14	11	-	Tdk Layak
17	KB 8519 AS	VB	17	16	15	12	-	Tdk Layak
18	KB 8837 AG	VB	15	14	-	12	13	Tdk Layak
19	KB 4056 QO	VB	15	17	-	16	15	Tdk Layak
20	KB1006 OA	VB	16	17	12	14	-	Tdk Layak
21	KB 7744 HN	VB	11	18	10	13	-	Tdk Layak
22	KB 1080 AT	VB	9	13	14	17	-	Tdk Layak
23	KB 8233 ST	VB	14	16	15	-	14	Tdk Layak
24	KB 4788 PA	VB	13	17	11	-	16	Tdk Layak
25	KB 8157 AT	VB	17	13	11	17	-	Tdk Layak
26	KB 9178 AG	VB	16	12	13	16	13	Tdk Layak
27	KB 9921 SL	VB	16	10	17	17	12	Tdk Layak
28	KB 3321 LG	VB	13	14	9	-	11	Tdk Layak
29	KB 4222 SL	VB	8	17	19	9	-	Tdk Layak
30	KB 4571 AT	VB	-	13	11	-	19	Tdk Layak
31	KB 2144 GC	VB	-	8	14	14	-	Tdk Layak
32	KB 7741 HD	VB	-	13	10	11	-	Tdk Layak
33	KB 7341 AS	VB	-	8	-	10	17	Tdk Layak
Rata - Rata			13.65	14.93	12.3	12.11	15.11	Tdk Layak

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat (2021)


Data di atas diambil pada tanggal 16 April 2021, jelas bahwa rata-rata jarak depan kendaraan 13.65 cm depan, rata-rata jarak belakang kendaraan 14.93 cm, rata-rata jarak kanan kendaraan 12.11 cm, rata-rata jarak kiri kendaraan 12.3 cm dan rata-rata jarak ke dinding kendaraan 15,11 cm. Sehingga dapat dikatakan jarak antar kendaraan pada KMP Kubu Raya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil survey di lapangan masih banyak penyusunan kendaraan di atas kapal sangat berdekatan. Adapun hasil survey bisa dilihat pada tabel. Adapun tabel hasil survey yang dilakukan oleh peneliti mengenai jarak antar kendaraan maupun pengikatan kendaraan diatas kapal yaitu sebagai berikut:


**Tabel 5. 2** Jarak Antara Muka dan Belakang Kendaraan

Nama Kapal	Berdasarkan PM 115 Tahun 2016	Kondisi di Lapangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
KMP. Kubu Raya	30 cm	 <p>Jarak antara muka dan belakang kendaraan adalah 15 cm</p>	Tidak sesuai

**Tabel 5. 3** Jarak Antara salah Satu Sisi Kendaraan

Nama Kapal	Berdasarkan PM 115 Tahun 2016	Kondisi di Lapangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
KMP. Kubu Raya	60 cm	 <p>Jarak antara salah satu sisi kendaraan adalah 18 cm</p>	Tidak sesuai

**Tabel 5. 4** Jarak Kendaraan yang Sisi Sampingnya Bersebelahan Dengan Dinding

Nama Kapal	Berdasarkan PM 115 Tahun 2016	Kondisi di Lapangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
KMP. Kubu Raya	60 cm	 <p>Jarak antara salah satu sisi kendaraan dengan dinding kapal adalah 12 cm</p>	Tidak sesuai

Berdasarkan hasil survey di atas maka sudah jelas dilihat dari jarak antar kendaraan sangat berdekatan, hal ini sangat berbahaya dan sangat berpengaruh untuk tingkat keselamatan baik untuk pengguna jasa maupun untuk operator kapal dan juga berdasarkan hasil dari wawancara dengan operator kapal bahwa mereka hanya mementingkan keuntungan yang akan mereka dapatkan sehingga mengabaikan keselamatan para penumpang.

#### 1.1.2. Analisa Kebutuhan Alat pengikat dan Klem Roda Kendaraan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 19 ayat (2) bahwa kendaraan yang harus diikat adalah kendaraan yang berada pada barisan depan (haluan), tengah (*midship*) dan belakang (buritan). adapun banyaknya tali pengikat kendaraan berdasarkan berat keseluruhan kendaraan sebagai berikut:

**Tabel 5. 5** Pengikatan Kendaraan

No	Berat Kendaraan (Ton)	Jumlah <i>Lashing</i> Tiap Sisi	Keterangan
1	3,5 – 20	2	Jumlah <i>lashing</i> tiap kendaraan 4 buah
2	20 – 30	3	Jumlah <i>lashing</i> tiap kendaraan 6 buah
3	30 – 40	4	Jumlah <i>lashing</i> tiap kendaraan 8 buah

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

Dalam perhitungan golongan muatan pada kendaraan, peneliti menggunakan dasar hukum dari SE Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (jumlah berat diizinkan) dan JBKI (jumlah berat kombinasi diizinkan) Untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan. Menggunakan konfigurasi sumbu sebagai pembatas setiap golongan. Berikut adalah data kelas konfigurasi sumbu dengan jumlah berat yang diizinkan yang maksimal.

**Tabel 5. 6** Golongan kendaraan dan berat maksimal

NO	GOLONGAN KONFIGURASI SUMBU	JUMLAH BERAT YANG DIIZINKAN (JBI) MAKSIMAL
1	1.2	16 TON


*Sumber : SE Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008*

Kolom golongan konfigurasi sumbu dapat diartikan sebagai pola susunan dan jumlah ban yang dimiliki oleh kendaraan. Berdasarkan info golongan dari tabel tersebut, peneliti melaksanakan survei perhitungan kendaraan berdasarkan golongan dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 5. 7** Daftar perhitungan kendaraan berdasarkan golongan konfigurasi sumbu

NO	TANGGAL	JUMLAH KENDARAAN BERDASAR GOLONGAN
		1.2
1	29-Mar-21	14
2	31-Mar-21	17
3	02-Apr-21	16
4	05-Apr-21	18
5	07-Apr-21	16
6	09-Apr-21	14
7	12-Apr-21	14
8	14-Apr-21	21
9	16-Apr-21	26
10	19-Apr-21	23
11	21-Apr-21	20
12	23-Apr-21	18
13	26-Apr-21	16
14	28-Apr-21	21
15	30-Apr-21	22


Sehingga, didapatkan hasil dari data bahwa golongan kendaraan 1.2 yang berbobot maksimal 16 ton memerlukan 2 tali lashing tiap sisi.



Sumber : Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

**Gambar 5. 3** Pengikatan Untuk Kendaraan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016


Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 5 ayat 2 bahwa yang harus diikat adalah berada pada barisan depan (haluan), tengah (*midship*), dan belakang (buritan).



Sumber: Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

**Gambar 5. 4** Pengikatan berselang satu kendaraan





Sumber : Hasil Analisa Peneliti (2021)

**Gambar 5. 5** Barisan Wajib Lashing

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 5 ayat 2 bahwa yang harus diikat adalah berada pada barisan depan (haluan), tengah (*midship*), dan belakang (buritan).

Berdasarkan hasil survey di KMP. Kubu Raya selama praktek kerja lapangan, diketahui bahwa kendaraan yang di angkut ke atas kapal tidak melakukan pengikatan kendaraan selama pelayaran.

**Tabel 5. 8** Kodisi Pengikatan kendaraan di atas KMP. Kubu Raya

Bagian kapal	Kondisi dilapangan	Keterangan
Depan (Haluan)		Tidak sesuai, karena Kendaraan pada bagian depan yang tidak menggunakan tali pengikat kendaraan atau tidak di- <i>lashing</i>
Tengah ( <i>midship</i> )		Tidak sesuai, karena Kendaraan pada bagian tengah yang tidak menggunakan tali pengikat kendaraan atau tidak di- <i>lashing</i>

Belakang (Buritan)		Tidak sesuai, karena kendaraan pada bagian belakang yang tidak menggunakan tali pengikat kendaraan atau tidak di- <i>lashing</i>
-----------------------	---	--

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2016, bahwa Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan (*lashing*) wajib dilakukan klem pada roda kendaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2016, bahwa Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan (*lashing*) wajib dilakukan klem pada roda kendaraan. Berikut adalah area kendaraan yang dilakukan klem roda :



Sumber : Hasil Analisa Peneliti (2021)

**Gambar 5. 6** Area kendaraan yang dilakukan klem roda

Adapun jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan pada kapal berdasarkan rata – rata kendaraan yang masuk ke dalam kapal selama survey, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5. 9** Hasil Rekapitulasi Analisa *Lashing* Kendaraan berdasarkan Rata- Rata di KMP. Kubu Raya Pada Tanggal 29 Maret – 30 April 2021

NO	TANGGAL	JUMLAH KENDARAAN (UNIT)	JUMLAH KENDARAAN WAJIB <i>LASHING</i>			JUMLAH ALAT <i>LASHING</i>
			HALUAN (GOL.)	<i>MIDSHIP</i> (GOL.)	BURITAN (GOL.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	29-Mar-21	21	2 (VB)	3 (VB)	2 (IVA)	28
2	31-Mar-21	21	2 (VB)	3 (VB)	2 (IVA)	28
3	02-Apr-21	20	2 (VB)	2 (VB)	2 (IVA)	24
4	05-Apr-21	24	2 (VB)	4 (VB)	2 (IVA)	32
5	07-Apr-21	21	2 (VB)	3 (VB)	2 (IVA)	28
6	09-Apr-21	18	3 (VB)	5 (VB)	2 (IVA)	40
7	12-Apr-21	20	2 (VB)	2 (VB)	2 (IVA)	24
8	14-Apr-21	28	3 (VB)	6 (VB)	2 (IVA)	44
9	16-Apr-21	33	3 (VB)	3 (VB)	2 (IVA)	32
10	19-Apr-21	28	3 (VB)	6 (VB)	2 (IVA)	44
11	21-Apr-21	25	3 (VB)	4 (VB)	2 (IVA)	36
12	23-Apr-21	25	3 (VB)	4 (VB)	2 (IVA)	36
13	26-Apr-21	21	2 (VB)	3 (VB)	2 (IVA)	28
14	28-Apr-21	26	3 (VB)	5 (VB)	2 (IVA)	40
15	30-Apr-21	30	3 (VB)	3 (VB)	2 (IVA)	32

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021

**Tabel 5. 10** Jumlah Kebutuhan Klem Kendaraan

NO	TANGGAL	JUMLAH KENDARAAN (UNIT)	KENDARAAN YANG DI KLEM (GOL.)	JUMLAH ALAT KLEM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29-Mar-21	21	10 (VB) 4 (IVA)	28
2	31-Mar-21	21	10 (VB) 4 (IVA)	28
3	02-Apr-21	20	10 (VB) 4 (IVA)	28
4	05-Apr-21	24	10 (VB) 6 (IVA)	32
5	07-Apr-21	21	10 (VB) 4 (IVA)	28
6	09-Apr-21	18	4 (VB) 4 (IVA)	16
7	12-Apr-21	20	10 (VB) 4 (IVA)	28
8	14-Apr-21	28	10 (VB) 7 (IVA)	34
9	16-Apr-21	33	21 (VB) 4 (IVA)	50
10	19-Apr-21	28	13 (VB) 4 (IVA)	34
11	21-Apr-21	25	12 (VB) 4 (IVA)	32
12	23-Apr-21	25	12 (VB) 4 (IVA)	32
13	26-Apr-21	21	10 (VB) 4 (IVA)	28
14	28-Apr-21	26	12 (VB) 4 (IVA)	32
15	30-Apr-21	30	18 (VB) 4 (IVA)	44




Sumber : Hasil pengolahan data, 2021

**Tabel 5. 11** Jumlah Kebutuhan Alat *Lashing* dan Klem Berdasarkan Jumlah Kendaraan Paling Banyak dalam Satu Trip

JUMLAH KENDARAAN (UNIT)	JUMLAH KENDARAAN YANG WAJIB DI- <i>LASHING</i> (UNIT)	JUMLAH ALAT <i>LASHING</i>	JUMLAH KENDARAAN YANG DI KLEM (UNIT)	JUMLAH ALAT KLEM
28	11	44	25	50

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021

**Tabel 5. 12** Jenis Alat Pengikat Kendaraan

Jenis Alat Pengikat	Gambar
<p>Tali pengikat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (<i>rope automobile tiedown</i>)</li> <li>• (<i>ratchet strap assembly</i>)</li> <li>• (<i>chain with turnbuckle</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (<i>rope automobile tiedown</i>)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (<i>ratchet strap assembly</i>)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (<i>chain with turnbuckle</i>)</li> </ul> 

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

### 1.1.3. Kebutuhan Petugas Pengikat Kendaraan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 18, bahwa:

- kendaraan yang berat keseluruhannya antara 3,5 – 20 ton, harus menggunakan sekurang – kurangnya 2 alat pengikat pada masing – masing sisinya, maka jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan adalah 4 buah.
- Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 20 – 30 ton, harus menggunakan sekurang – kurangnya 3 alat pengikat pada masing – masing sisinya, maka jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan adalah 6 buah.

- c. Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 30 – 40 ton, harus menggunakan sekurang – kurangnya 4 alat pengikat pada masing – masing sisinya, maka jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan adalah 8 buah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 pasal 6 ayat (2) bahwa jumlah petugas untuk mengikat kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayanan kapal. Berdasarkan hasil survey :

Waktu muat Kapal : 60 menit

Waktu pengikatan satu kendaraan : 5 menit

Kendaraan paling banyak yang harus di *lashing* : 11

Jumlah tali paling banyak yang dibutuhkan : 44

Waktu total pengikatan :  $44 \times 5 \text{ menit} = 220 \text{ menit}$

Kebutuhan petugas = waktu total pengikatan / waktu muat Kapal =  $220/60 = 3,66 = 4$  petugas *lashing*

Jadi, jumlah petugas minimal yang dibutuhkan untuk melakukan pengikatan adalah sebanyak 4 petugas yang berspesifikasi khusus. Berspesifikasi khusus di sini adalah petugas harus memiliki spesifikasi tambahan seperti dapat mengatur jarak kendaraan, dapat melakukan klem roda, dan tentu saja bisa mengikat tali kendaraan itu sendiri dengan baik dan benar.

Petugas *lashing* di suatu kapal harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk pengikatan kendaraan di atas kapal. Berikut merupakan contoh petugas *lashing* di suatu kapal:



Sumber: Google (2021)


**Gambar 5. 7** Petugas Pengikat Kendaraan

## 5.2 Usulan Pemecahan Masalah

- a. Pihak pengelola Pelabuhan sebagai pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal, wajib menyediakan alat timbang. Bisa berupa alat timbang permanen dan/atau alat timbang portabel yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga kendaraan yang akan naik ke kapal diketahui dengan jelas berapa berat kendaraan serta berat muatannya dan tingkat keselamatan pada saat berlayar menjadi aman.
- b. Petugas kapal agar dapat mengatur penempatan kendaraan yang diangkut dalam KMP. Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 yaitu :
  - 1) Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm;
  - 2) Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm;
  - 3) Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

- c. Petugas kapal agar dapat melaksanakan pengikatan kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016, yaitu : Setiap kendaraan wajib diikat selama pelayaran. Untuk pengikatan kendaraan (*lashing*) wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (*haluan*), tengah (*midship*), dan belakang (*buritan*).
- d. Petugas kapal agar menyiapkan kebutuhan peralatan yang dipakai untuk proses pengikatan kendaraan, seperti alat *lashing* yang berjumlah 44 dan klem roda sebanyak 50.


Berikut skenario tata cara pengangkutan yang terjadi di pelabuhan Rasau Jaya :



**Gambar 5. 8** Skenario Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Pada Pelabuhan Rasau Jaya

Kendaraan yang masuk ke pelabuhan tidak dilengkapi berat maupun jenis muatan, kemudian kendaraan masuk ke areal parkir siap muat dan pengguna jasa membeli tiket yang ada di loket yang tergabung dengan loket penumpang dan kemudian setelah memiliki tiket langsung menuju dermaga *Moveable Bridge*, operator kapal memberi tahu untuk mendahulukan muatan yang diminta untuk dimuat terlebih dahulu, setelah pemuatan dilakukan, operator kapal tidak memperhatikan jarak antar kendaraan dan tidak melakukan pengikatan terhadap kendaraan yang diangkut, dikarenakan kurangnya jumlah alat pengikat kendaraan dan belum adanya petugas pengikat kendaraan diatas kapal. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata cara pengangkutan kendaraan pada KMP. Kubu Raya tidak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 tahun 2016.





Sumber : Hasil Analisa Peneliti (2021)

**Gambar 5. 9** Skenario Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2016

Pada Skenario ini tata cara pengangkutan kendaraan telah disesuaikan dengan pedoman yang ada yaitu, Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 tahun 2016. Kendaraan yang akan melakukan penyeberangan harus memberikan informasi berat dan jenis muatan, dan informasi tersebut akan dibandingkan dengan kondisi sebenarnya setelah kendaraan melewati alat penimbangan kendaraan, apabila kendaraan tersebut sesuai dengan informasinya maka kendaraan tersebut dapat langsung menuju *toll gate* untuk pembelian tiket dan kemudian langsung menuju areal parkir siap muat untuk menunggu sebelum di muat ke dalam kapal, dan apabila kendaraan tersebut tidak sesuai dengan informasinya maka kendaraan tersebut akan diberi stiker berisi berat dan jenis muatan yang telah ditimbang dan bisa menunggu di parkir siap muat tetapi bukan kendaraan yg menjadi prioritas dalam pemuatan, setelah itu operator kapal memberi tahu kepada operator areal parkir siap muat untuk mendahulukan kendaraan yang diminta oleh operator kapal berdasarkan informasi jenis dan berat muatan yang dapat dimuat, dan apabila kendaraan yang memiliki stiker tadi tidak bisa diangkut pada trip itu harus menunggu pada trip selanjutnya, setelah itu kendaraan dimuat sesuai dengan jarak antar kendaraan yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri No. 115 tahun 2016, petugas pengikat kendaraan sebagaimana telah di analisa berjumlah 4 petugas untuk mengikat *lashing* di KMP. Kubu Raya agar terciptanya pelayaran yang aman dan nyaman serta menjamin faktor keselamatan dan keamanan terhadap pengguna jasa.

### 5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Dengan Kondisi yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisa di atas bahwa tata cara pengangkutan di atas kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 13** Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan

No	Kondisi <i>eksisting</i>	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
1	Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya tidak memiliki alat penimbang kendaraan	Pelabuhan Rasau Jaya sebagai pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal, wajib menyediakan alat timbang.	Agar kapasitas angkut yang diangkut oleh kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya tidak melebihi batas muat yang telah ditentukan
2	Jarak antar sisi kendaraan di atas kapal berdekatan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Mematuhi dan melaksanakan tata cara pengangkutan kendaraan di kapal yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm.</li> <li>• Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm.</li> <li>• Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-</li> </ul>	Agar kendaraan yang dimuat di atas kapal tidak saling bertabrakan selama waktu pelayaran

No	Kondisi <i>eksisting</i>	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
		gading.	
3	Kendaraan yang diangkut di atas kapal tidak dilakukan pengikatan kendaraan selama pelayaran	Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan kendaraan selama pelayaran, yang harus diikat adalah kendaraan yang berada pada barisan depan (haluan), tengah ( <i>midship</i> ), dan belakang (buritan).	Agar selama pelayaran, kendaraan yang berada di atas kapal tidak bergerak karena gelombang laut.
4	KMP. Kubu Raya memiliki alat pengikat kendaraan namun masih kurang	Setiap kapal wajib melengkapi alat pengikat kendaraan yang cukup	Agar pengikatan kendaraan di atas kapal dapat dilakukan sesuai dengan jumlah alat <i>lashing</i> yang telah ditentukan
5	KMP. Kubu Raya tidak menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan.	Operator kapal wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikat kendaraan dan jumlah petugas untuk mengikat tali kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayanan kapal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• KMP. Kubu Raya Memerlukan 4 petugas pengikatan kendaraan.</li> </ul>	Agar pengikatan di atas kapal dapat dilakukan sesuai dengan aturan sehingga tidak menyebabkan keterlambatan waktu berlayar kapal.

Sumber: Hasil Analisa (2021)